



**P U T U S A N**

**Nomor 221/Pdt.G/2016/PN.Tab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT :**

Perempuan, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai ;-----

-----**PENGUGAT** ; -----

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT:**

Laki-laki, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Serabutan, Agama Hindu, Alamat Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ; --

-----**TERGUGAT** ;-----

-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 221/Pdt.G/2016/PN.Tab tanggal 20 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pdt.G/2016/PN.Tab tanggal 20 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;-----

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi – saksi di Persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 19 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah Register Perkara Nomor 221/Pdt.G/2016/PN.Tab. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat, yang telah menikah di Kecamatan baturiti,Kabupaten tabanan pada tanggal 03 januari 1998 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;-----

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu ( 1 ) orang putri yang bernama:-----
  1. ANAK 1 . Yang saat ini diasuh oleh Tergugat ;-----
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dalam hubungan rumah tangga;-----
5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:-----
  - a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;-----
  - b. Bahwa pada dasarnya Penggugat sangat mengerti sekali mengenai Ketidak bekerjaan Tergugat yang mengalami PHK dari PT. Pratita Titian Nusantara;-----
  - c. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman atas perilaku Tergugat yang sering berbicara kasar dan acuh tak acuh serta tidak mempunyai tanggung jawab terhadap Istri dan Anaknya setelah kejadian PHK tersebut;-----
  - d. Bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat untuk berdiskusi dan meminta supaya Tergugat lebih santun lagi memperlakukan Penggugat, apabila ditanya kenapa tidak mencari pekerjaan lagi, dan tidak memberi perhatian kepada istri dan anaknya, akan tetapi Tergugat malah semakin acuh tak acuh ;-----
6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 ( F ) Peraturan Pemerintah RI no. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2016/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;-----

7. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat, dengan mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan cara menyewa kios di area air panas Angsri namun usaha itu tidak berlangsung lama dan akhirnya di tutup karna sepi;-----
8. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat Berjanji akan membuka usaha di depan rumah namun hal itu sampai saat ini tidak pernah terwujud;-----
9. Bahwa pada tahun 2015 setelah janji Tergugat tidak dapat terpenuhi maka beban hidup Penggugat semakin berat untuk menanggung segala kebutuhan hidup seorang diri hanya dengan penghasilan berjualan sayur keliling;-----
10. Bahwa puncaknya pada tanggal 05 september 2016 pihak Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali dan penggugat memutuskan untuk pulang kejava dengan membawa anak;-----
11. Bahwa tanggal 29 september 2016 terjadi mediasi antara Tergugat dan Penggugat, yang di hadiri oleh kedua belah pihak keluarga besar serta prajuru adat dan kelian dinas angstri. Dengan keputusan anak di asuh oleh tergugat yang bertindak selaku purusa;-----
12. Bahwa pada tanggal 30 september 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu atap layaknya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga ;-----
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;-----

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, Majelis Hakim agar berkenan kiranya:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kecamatan angstri, Kotamadya daerah tingkat II Surabaya pada tanggal 03 januari 1998 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2016/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah atau tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah dan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 221/Pdt.G/2016/PN.Tab masing-masing tertanggal 21 Desember 2016 dan 6 Januari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya di persidangan, sehingga upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap gugatan Penggugat yaitu pada petitum ke 2 gugatan Penggugat yang semula menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kecamatan Angsri, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada tanggal 03 Januari 1998 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menjadi menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kecamatan Angsri, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 03 Januari 1998 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tabanan Provinsi Bali Atas nama PENGUGAT, tanggal 12 Nopember 2012, diberi tanda bukti P-1 ; -----  
-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 19-12-2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2 ;-----  
-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 2 April 1998, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya, diberi tanda bukti P-3 ;  
-----

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2016/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

## 1. SAKSI 1

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada 3 Januari 1998 di Kabupaten Tabanan dan sudah ada akta perkawinannya ; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam, kemudian setelah menikah Penggugat memeluk agama Hindu mengikuti keyakinan suami ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mengontrak rumah di Surabaya dan kemudian setelah beberapa tahun mereka pindah ke Bali karena Tergugat pindah kerja ke Bandara di Bali;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali kira-kira saat anaknya berumur satu tahun ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan yang bernama ANAK 1 ;-----
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari suka sama suka kemudian setelah beberapa tahun belakangan hubungannya tidak harmonis;---
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga menyebabkan pertengkaran karena Tergugat tidak membiayai kebutuhan keluarga ;-----
- Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja di Surabaya pada Bandara di Maskapai Merpati kemudian pindah ke Bandara di Bali dan karena Maskapai Merpati ditutup sehingga Tergugat diberhentikan sudah 3 Tahun yang lalu ;-----
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta Tergugat untuk mencari kerja namun Tergugat belum juga mendapat pekerjaan sampai saat ini ;-----
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja jualan sembako keliling untuk memenuhi biaya hidup keluarga ;-----
- Bahwa anak tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat sudah empat bulan yang lalu dan Penggugat saat ini tinggal bersama saksi di Surabaya ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah dua kali pernah bertemu dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil mendamaikan masalah mereka ;-----
  - Bahwa tidak ada masalah lain selain masalah ekonomi ;-----
  - Bahwa saksi pengennya mereka rukun kembali namun Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat dan saksi mengharapkan jalan yang terbaik untuk mereka ;-----
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat di Surabaya ;-----
  - Bahwa Penggugat saat ini masih Agama Hindu ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

## 2. SAKSI 2

- Bahwa saksi adalah Keponakan dari Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada 3 Januari 1998 di Kabupaten Tabanan dan sudah ada akta perkawinannya ;-----
- Bahwa sebelum menikah penggugat beragama Islam, kemudian setelah menikah Penggugat memeluk agama Hindu mengikuti keyakinan suami ;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa saksi menghadiri namun saat itu masih kecil ;-----
- Bahwa Saksi tinggal satu pekarangan namun beda rumah dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan yang bernama ANAK 1 ;-----
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari suka sama suka kemudian setelah beberapa tahun belakangan hubungannya tidak harmonis ;---
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga menyebabkan pertengkaran karena Tergugat tidak membiayai kebutuhan keluarga ;-----
- Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja di Surabaya pada Bandara di Maskapai Merpati kemudian pindah ke Bandara di Bali dan karena Maskapai Merpati ditutup sehingga Tergugat diberhentikan tahun 2013 ;-----
- Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta Tergugat untuk mencari kerja namun Tergugat belum juga mendapat pekerjaan sampai saat ini sehingga Penggugat kewalahan untuk memenuhi hidup mereka ;-----

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2016/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat bekerja jualan sembako keliling untuk memenuhi biaya hidup keluarga ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung namun Penggugat sering bercerita kepada saksi ;-----
- Bahwa tidak ada masalah lain antara Penggugat dan Tergugat selain masalah ekonomi ;-----
- Bahwa Kegiatan Tergugat sehari-hari mencari rumput untuk makanan sapi ;-----
- Bahwa menurut Saksi kalau melihat diluar hubungan mereka biasa saja ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung namun Penggugat sering bercerita kepada saksi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan pada tanggal 03 Januari 1998 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan pada tanggal 03 januari 1998 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan (bukti P-3), dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2016/PN.Tab.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak dimungkinkan lagi, karena selain Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga menyebabkan pertengkaran karena Tergugat tidak membiayai kebutuhan keluarga;-----

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan usaha untuk mendamaikan oleh pihak keluarga dengan tujuan agar Penggugat dengan Tergugat bisa kembali hidup rukun bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke depan kecil harapannya untuk tercapai suatu keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;-----

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2016/PN.Tab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan demi tertib administrasi maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan sedangkan perkawinan Penggugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu " Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2016/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dan oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;-----

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan pada tanggal 03 Januari 1998 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan, Putus karena perceraian;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat di daftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 411.000,- ( Empat ratus sebelas ribu rupiah ) ;----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Kamis, Tanggal 12 Januari 2017** oleh kami **A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **IMADE HENDRA SATYA DHARMA, SH.** dan **PULUNG YUSTISIA DEWI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2016/PN.Tab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, 19 Januari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MADE OKA SARASMIJAYA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis Hakim,

**I MADE HENDRA SATYA DHARMA, SH.**

**A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH**

**PULUNG YUSTISIA DEWI, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**MADE OKA SARASMIJAYA, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	315.000,00,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	5.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00,-
5. Redaksi	Rp	5.000,00,-

J u m l a h      **Rp. 411.000,00,-**

( Empat ratus sebelas ribu rupiah )